

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data, keterangan, dan penjelasan yang penulis peroleh maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak KTP-el merupakan wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang didapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah yang telah ada oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian wewenang ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Pendelegasian wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu telah memenuhi syarat-syarat delegasi diantaranya:

- a. Delegasi yang diperoleh bersifat definitif;
- b. Delegasi yang diperoleh telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Delegasi yang diperoleh tidak dalam hubungan hierarki kepegawaian, namun diperoleh dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai penerima delegasi mendapat keterangan (penjelasan) tentang wewenang yang didelegasikan;

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu merupakan wewenang delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk melakukan pencetakan KTP-el.

2. Dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menimbulkan akibat bagi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diantaranya adalah: adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga teknis atau operator untuk menangani pencetakan KTP-el, kesiapan ruangan khusus untuk pencetakan KTP-el, serta terdapat penambahan tahapan pelayanan pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yaitu tahapan pencetakan KTP-el.

- b. Pemerintah Daerah Kota Batu adalah: terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kota Batu. Pendelegasian wewenang ini dinilai sebagai langkah untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang di nilai belum berfungsi secara optimal di Kota Batu.
- c. Bagi masyarakat Kota Batu adalah: meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri karena masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis antara lain :

1. Pemberian bimbingan teknis pelayanan pendaftaran penduduk terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
2. Pemberian pelatihan terhadap tenaga teknis atau operator yang menangani pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
3. Peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
4. Perluasan pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el tidak hanya kepada pemerintah kabupaten/kota, namun juga kepada pemerintah desa untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan KTP-el.